

SIARAN PERS

Nomor: 53/HM.00.02/K.JI-06/10/2026

Tentang

Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026

Gresik, 1 Oktober 2026 – Bawaslu Kabupaten Gresik telah melaksanakan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026 di Kabupaten Gresik. Bawaslu Kabupaten Gresik juga melakukan langkah-langkah pencegahan dalam rangka memitigasi potensi pelanggaran pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Beberapa upaya pencegahan yang dilakukan antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada pemilih pemula pada 18 SMA/SMK negeri dan swasta se-Kabupaten Gresik dalam rangka membekali pengetahuan kepemiluan terhadap pemilih pemula yang berusia minimal 17 tahun dan memastikan sudah terdaftar dalam DPB.
2. Melakukan edukasi literasi pengawasan kepemiluan melalui media sosial.
3. Menyampaikan surat imbauan PDPB antara lain:
 - a. Surat Imbauan Nomor 45/PM.00.02/K.JI-06/09/2026 Tanggal 9 September 2026.
 - b. Surat Imbauan Nomor 50/PM.00.02/K.JI-06/09/2026 Tanggal 28 September 2026

Setelah melakukan kegiatan pencegahan, Bawaslu Kabupaten Gresik melakukan kegiatan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Pengawasan tersebut dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gresik dengan 2 (Dua) metode yaitu pengawasan secara langsung (melekat) dan Tidak Langsung. Berikut kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gresik:

1. Pengawasan Langsung / Melekat.
2. Uji Petik Data Pemilih.
3. Koordinasi dengan instansi terkait.
4. Posko Aduan Masyarakat.

Dalam melakukan pengawasan melalui uji petik, Bawaslu Gresik membagi menjadi 5 tim

dan 5 wilayah. Adapun hasil pengawasan yang dilakukan antara lain:

1. Selama Triwulan III Tahun 2026 Bawaslu Kabupaten Gresik melakukan Uji Petik sebanyak **566** Pemilih dengan Rincian Sebagai Berikut:
 - Pemilih Baru Sebanyak 120 Pemilih.
 - Pemilih TMS Sebanyak 157 Pemilih.
 - Pemilih yang di Tetapkan Sebanyak 289 Pemilih.
2. Bawaslu Kabupaten Gresik melakukan Pengawasan Coktas yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gresik pada tanggal 21 September 2026 di 4 Kecamatan dan 8 Desa antara lain :
 - Kecamatan Cerme (Desa Gedangkulud dan Desa Kandangan)
 - Kecamatan Gresik (Kelurahan Sidokumpul dan Kelurahan Sukorame)
 - Kecamatan Manyar (Desa Suci dan Desa Sukomulyo)
 - Kecamatan Menganti (Desa Hulaan dan Desa Pengalangan)

Berdasarkan hasil pengawasan dan analisis data yang dilakukan, Bawaslu Kabupaten Gresik menemukan 20 Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun masih masuk dalam DPB. Temuan tersebut disampaikan ke KPU Kabupaten Gresik dengan mengirim 3 surat saran perbaikan. Adapun saran perbaikan tersebut antara lain:

1. Surat Saran Perbaikan Nomor 47/PM.00.02/K.JI-06/09/2026 Tanggal 17 September 2026, terdapat **9** Pemilih TMS Meninggal Dunia masih masuk DPB.
2. Surat Saran Perbaikan Nomor 48/PM.00.02/K.JI-06/09/2026 Tanggal 23 September 2026, terdapat **6** Pemilih TMS Meninggal Dunia masih masuk DPB.
3. Surat Saran Perbaikan Nomor 49/PM.00.02/K.JI-06/09/2026 Tanggal 24 September 2026, terdapat **5** Pemilih TMS Meninggal Dunia masih masuk DPB.

Dari surat saran perbaikan tersebut, KPU Kabupaten Gresik menindaklanjuti surat tersebut dengan mengirim 3 surat jawaban atas saran perbaikan antara lain :

1. Surat KPU Kabupaten Gresik Nomor 99/PP.07-SD/3525/2026 tanggal 21 September 2026. Isi jawaban: **7** Pemilih sudah di-TMS-kan sebelum saran perbaikan diterima, **2** Pemilih di-TMS-kan saat saran perbaikan diterima.
2. Surat KPU Kabupaten Gresik Nomor 101/PP.07-SD/3525/2026 Tanggal 24 September 2026. Isi jawaban: **4** Pemilih Sudah di-TMS-kan sebelum saran perbaikan diterima, **2** Pemilih di-TMS-kan saat saran perbaikan diterima.
3. Surat KPU Kabupaten Gresik Nomor 102/PP.07-SD/3525/2026 tanggal 25 September 2026. Isi jawaban: **3** Pemilih sudah di-TMS-kan sebelum saran perbaikan diterima, **2** Pemilih di-TMS-kan saat saran perbaikan diterima.

Bawaslu Kabupaten Gresik juga melakukan Pengawasan Rapat Pleno Terbuka

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gresik pada 30 September 2026. Rapat Pleno Rekapitulasi PDPB tersebut bertempat di Kantor KPU Gresik dan dihadiri oleh sejumlah instansi terkait, antara lain :

1. Bawaslu Kabupaten Gresik;
2. Polres Gresik;
3. Kodim 0817 Gresik;
4. Dispendukcapil Kabupaten Gresik;
5. Bakesbangpol Kabupaten Gresik;
6. Lapas Kelas II B Kabupaten Gresik;
7. Kementrian Agama Kabupaten Gresik;
8. Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Gresik.

Dalam Pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gresik memastikan bahwa KPU Kabupaten Gresik melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 1 Tahun 2025. Adapun hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Gresik antara lain :

1. Berdasarkan Hasil Rekapitulasi PDPB, KPU Kabupaten Gresik menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Gresik pada triwulan ketiga tahun 2026 sebanyak 1.007.102 pemilih dengan rincian Jumlah Pemilih Laki-laki sebanyak 500.768 dan Pemilih Perempuan sebanyak 506.334 Pemilih atau terdapat penambahan sebanyak 1.046 pemilih dari triwulan kedua tahun 2026;
2. Dalam rapat pleno tersebut Bawaslu Kabupaten Gresik menyampaikan beberapa tanggapan antara lain :
 - a. Menanyakan hasil pelaksanaan Coktas yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gresik pada Triwulan Ketiga tahun 2026, yang dijawab oleh KPU Kabupaten Gresik bahwa pelaksanaan Coktas pada Triwulan III Tahun 2026 tersebar pada 12 titik dengan berkolaborasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Gresik. Untuk kategori pemilih yang di-Coktas adalah pemilih luar negeri yang seluruhnya terkonfirmasi masih berada di luar negeri.
 - b. Menanyakan apakah pemilih yang di-TMS-kan oleh KPU Kabupaten Gresik juga di sampaikan / ditindaklanjuti oleh Dispendukcapil Kabupaten Gresik dengan menerbitkan akta kematian? Jawaban yang dihimpun dari KPU dan Dispendukcapil adalah bahwa data pemilih yang telah di-TMS-kan disampaikan juga kepada Dispendukcapil dan diterbitkan akta kematiannya agar pada pemutakhiran data pemilih selanjutnya nama pemilih yang TMS tidak lagi terdaftar sebagai pemilih.

- c. Bawaslu Kabupaten Gresik telah menyampaikan Surat Imbauan Nomor 50/PM.00.02/K.JI-06/09/2026 tanggal 28 September 2026 yang salah satu poinnya mengimbau agar KPU juga mengundang pihak partai politik dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi PDPB. Namun, pada rapat pleno PDPB Triwulan III partai politik belum juga diundang. KPU mengonfirmasi bahwa direncanakan untuk partai politik akan diundang pada rapat pleno rekapitulasi PDPB Triwulan IV Tahun 2026.

Demikian siaran pers ini disampaikan sebagai publikasi hasil pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gresik.

Gresik, 1 Oktober 2026
Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik,



Achmad Nadhori, S.E.